



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2599/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PERSIAPAN RE-AKREDITASI UNIT PENUNJANG
AKADEMIK (UPA) PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Persiapan Re-akreditasi Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Tidar maka perlu adanya penetapan Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim Penyusun Persiapan Re-akreditasi Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PERSIAPAN RE-AKREDITASI UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusun Persiapan Re-akreditasi Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyusun Persiapan Re-akreditasi Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar berdasarkan Tahun Anggaran yang berlaku sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Perpustakaan Universitas Tidar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala UPA Perpustakaan Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2599/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PERSIAPAN
RE-AKREDITASI UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA)
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERSIAPAN RE-AKREDITASI UNIT PENUNJANG
AKADEMIK (UPA) PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Tugas
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Penasehat
2	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Penanggungjawab
3	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002	Ketua Tim
4	Nabila Anindita Murdiana, A.Md.S.I NIK C.202203010096	Sekretaris dan Koordinator Komponen Borang 4
5	Ginanjari Kurniawan, S.IP. NIK 198703082014040C168	Bendahara dan Koordinator Komponen Borang 5
6	Atik Umi Arti, A.Md. NIP 199304112022032016	Koordinator Komponen Borang 1
7	Siti Muiyasaroh, A.Md. NIP 199210132022032008	Koordinator Komponen Borang 2
8	Dicki Agus Nugroho, S.Hum. NIK 199108052016070K100	Koordinator Komponen Borang 3
9	Titah Evi Kusnuari, A.Md.S.I NIP 199801092022032009	Koordinator Komponen Borang 6
10	Mohamad Amin, S.I.P. NIP 197505182010011012	Koordinator Komponen Borang 7, 8, dan 9

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUN
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002